



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0259/UN9/SK.BUK.KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SRIWIJAYA DARI UNSUR WAKIL DOSEN JURUSAN BIOLOGI DAN ILMU KELAUTAN
PENGANTI ANTAR WAKTU MASA TUGAS TAHUN 2018--2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Nomor 0153/UN9.FMIPA/TU.SB4/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang usulan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2018--2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan anggota senat dari unsur wakil Dosen Jurusan Biologi dan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2018--2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0480/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018--2022;
 2. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0588/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris serta Anggota Komisi Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018--2022;
 3. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0157/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Dari Unsur Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2018--2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI UNSUR WAKIL DOSEN JURUSAN BIOLOGI DAN ILMU KELAUTAN PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA TUGAS TAHUN 2018--2022;

- KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat Saudara:

1. Nama : Singgih Tri Wardana, S.Si., M.Si.
NIP : 197109111999031004
Pangkat : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor

sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Biologi masa tugas tahun 2018--2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

2. Nama : Dr. Muhammad Hendri, M.Si.
NIP : 197510092001121004
Pangkat : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor

sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Ilmu Kelautan masa tugas tahun 2018--2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Menunjuk/Mengangkat:

1. Nama : Drs. Endri Junaidi, M.Si.
NIP : 196704131994031007
Pangkat : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor

sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Biologi Pengganti Antar Waktu masa tugas tahun 2018--2022;

2. Nama : Dr. Fauziah, S.Pi.
NIP : 197512312001122003
Pangkat : Pembina (Gol.IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dari Unsur Wakil Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Pengganti Antar Waktu masa tugas tahun 2018--2022;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 21 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek;
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas,
Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan
Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya;
4. Operator Remunerasi FMIPA Universitas Sriwijaya;
5. Yang bersangkutan.